



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 93/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON
(VII)**

J A K A R T A

RABU, 1 FEBRUARI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 93/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Yayasan Indonesian Mental Health Association diwakili oleh Jenny Rosanna Damayanti (Ketua) dan Ira Askarin (Bendahara)
2. Syaiful Anam
3. Nurhayati Ratna Saridewi

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (VII)

**Rabu, 1 Februari 2023, Pukul 11.14 – 12.30 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |
| 4) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 8) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Syaiful Anam
2. Nurhayati Ratna Saridewi

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Anang Zubaidy
2. Totok Yuliyanto
3. Lutfy Mubarok
4. Kristina Viri
5. Daffa Prangsi R.
6. Muhammad Addres Akmaluddin
7. Muhammad Syafi'ie

C. Ahli dari Pemohon:

1. Suparman Marzuki
2. Gerard Quinn

D. Penerjemah

1. Griselda Raisa Susanto
2. Annisa Cinantya Putri

E. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 2. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 3. Syahmardan | (Kemenkumham) |
| 4. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 5. Andi Darmawangsa | (Kejaksaan Agung) |
| 6. Nisa Zuliana Fitri | (Kejaksaan Agung) |
| 7. Rizki Mariani | (Kajaksaan Agung) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.14 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini sidang untuk Perkara Nomor 93/PUU-XX/2022 dengan agenda Mendengar Keterangan Ahli Dari Pemohon, ada dua orang yaitu Pak Suparman Marzuki dan Prof. Gerard. Kemudian, penerjemah ada Ibu Griselda Raisa, kemudian satu lagi Ibu Annisa Cinantya Putri, jadi ada dua.

Sebelum memberikan keterangan, baik untuk Ahli maupun untuk Penerjemah diambil dulu sumpah atau janji. Ya, untuk yang beragama Islam, yaitu Pak Suparman Marzuki dengan Ibu Annisa itu akan dipandu oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo. Kemudian untuk Prof. Gerard dan Ibu Griselda, dipandu oleh Yang Mulia Pak Manahan. Dipersilakan, Yang Mulia.

2. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:49]

Pak Parman dulu. Berdiri, mohon izin Pak Dr. Suparman, agak ... baik. Ikuti lafal sumpahnya, saya hanya membantu Bapak yang bersumpah.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

3. AHLI DARI PEMOHON: SUPARMAN MARZUKI [02:22]

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

4. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [02:42]

Terima kasih.

5. AHLI DARI PEMOHON: SUPARMAN MARZUKI [02:43]

Ya, terima kasih, Pak.

6. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [02:49]

Sekaligus penerjemah yang berbahasa ... beragama Islam.

7. PENERJEMAH: ANNISA CINANTYA PUTRI [02:55]

Baik, Yang Mulia.

8. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [03:01]

Ibu, siapa namanya?

9. PENERJEMAH: ANNISA CINANTYA PUTRI [03:03]

Annisa, Yang Mulia.

10. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [03:08]

Baik, ikuti lafal sumpahnya.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Penerjemah akan menerjemahkan dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia dan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa ... dan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dengan sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

11. PENERJEMAH: ANNISA CINANTYA PUTRI [03:13]

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Penerjemah akan menerjemahkan dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia dan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dengan sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

12. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [03:55]

Terima kasih.

13. PENERJEMAH: ANNISA CINANTYA PUTRI [03:57]

Terima kasih.

14. KETUA: ANWAR USMAN [03:58]

Ya, selanjutnya silakan, Yang Mulia Pak Manahan.

15. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [04:01]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.
Kepada Griselda Raisa Susanto, silakan berdiri. Silakan, Petugasnya, berada di sebelah kiri.

16. PENERJEMAH: GRISELDA RAISA SUSANTO [04:19]

Izinkan saya untuk mengambil sumpah sendiri karena saat ini saya tidak ada juru sumpah.

17. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [04:24]

Tidak ada yang mendampingi, ya?

18. PENERJEMAH: GRISELDA RAISA SUSANTO [04:28]

Betul. Saya sedang bertugas di luar Indonesia saat ini.

19. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [04:32]

Baik. Tangan kiri saja memegang Alkitab, sedangkan tangan kanan dua jari, ya. Saudara nanti akan menerjemahkan Bahasa Indonesia ... Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia dan sebaliknya?

20. PENERJEMAH: GRISELDA RAISA SUSANTO [04:48]

Betul, Yang Mulia.

21. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [04:49]

Baik. Ikuti lafal janji yang saya tuntunkan, ya.

22. PENERJEMAH: GRISELDA RAISA SUSANTO [04:55]

Baik, Yang Mulia.

23. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [04:49]

Kita mulai.

"Saya berjanji sebagai Penerjemah akan menerjemahkan dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia dan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dengan sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

24. PENERJEMAH: GRISELDA RAISA SUSANTO [05:01]

Saya berjanji sebagai Penerjemah akan menerjemahkan dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia dan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dengan sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

25. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [05:36]

Terima kasih, silakan duduk.

Ya, lebih lanjut untuk sumpah atau janji dari Prof. Gerald, ya, Gerard Quinn. Nanti Griselda sudah langsung menerjemahkan.

26. PENERJEMAH: GRISELDA RAISA SUSANTO [05:01]

Baik, Yang Mulia, akan diterjemahkan oleh kami.

27. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [05:58]

Baik. Tangan Ahli ke ... di atas Alkitab dan tangan kanan dengan dua jari agar diikuti lafal sum ... lafal janji yang saya tuntunkan. Kita mulai.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

28. AHLI DARI PEMOHON: GERARD QUINN [06:29]

I solemnly swear that I am as an expert will give my truthful statement in accordance with my expertise. May God help me.

29. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [06:59]

Terima kasih, silakan duduk. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

30. KETUA: ANWAR USMAN [07:06]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Ya, kita langsung mendengar Keterangan Ahli Bapak Suparman Marzuki, dipersilakan. Waktu sekitar 10 sampai 15 menit.

31. KUASA HUKUM PEMOHON: LUTFY MUBAROK [07:22]

Izin, Yang Mulia.

32. KETUA: ANWAR USMAN [07:22]

Ya.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: LUTFY MUBAROK [07:23]

Apabila diperkenankan untuk Prof. Gerard Quinn terlebih dahulu.

34. KETUA: ANWAR USMAN [07:27]

Ya, terus (...)

35. KUASA HUKUM PEMOHON: LUTFY MUBAROK [07:32]

Izin, Yang Mulia.

36. KETUA: ANWAR USMAN [07:32]

Sebentar. Terserah Pemohon saja (...)

37. KUASA HUKUM PEMOHON: LUTFY MUBAROK [07:34]

Mohon bisa diperkenankan untuk Prof. Gerard terlebih dahulu?

38. KETUA: ANWAR USMAN [07:37]

Ya, terserah Pemohon, siapa duluan. Jawab Pemohon (...)

39. KUASA HUKUM PEMOHON: LUTFY MUBAROK [07:46]

Prof. Gerard Quinn terlebih dahulu, Yang Mulia.

40. KETUA: ANWAR USMAN [07:47]

Ya, baik, silakan. Waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Nanti dilanjutkan dengan pendalaman atau tanya-jawab sekiranya ada. Dipersilakan.

41. PENERJEMAH: ANNISA CINANTYA PUTRI [08:00]

Terima kasih banyak, Yang Mulia, dan adalah suatu kehormatan untuk saya dapat menyampaikan paparan saya hari ini dan keterangan saya. Permasalahan yang kita bicarakan hari ini adalah suatu permasalahan yang memiliki signifikansi di dunia, yaitu suatu isu mengenai kecakapan hukum.

Saat traktat atau perjanjian mengenai disabilitas dirumuskan, isu ini sebelumnya tidak diperkirakan akan menjadi begitu signifikan. Namun ada banyak pemerintah, negara dan juga NJO yang bersikukuh bahwa alasan adanya ketidaksetaraan yang begitu besar yang dihadapi oleh para penyandang disabilitas adalah karena ... bahwa mereka tidak terlihat dan juga kurangnya pengakuan terhadap mereka sebagai manusia. Jadi Pasal 12 pada khususnya dari konvensi penyandang ... hak-hak penyandang disabilitas CRFD menjadi satu instrumen yang sangat penting juga Pasal 12 ini disebut sebagai maksud dan tujuan utama dari CRFD.

Permasalahan-permasalahan yang dibahas hari ini juga dihadapi oleh banyak pemerintah. Banyak pemerintah juga telah melakukan upaya reformasi hukum di bidang ini. Dan Reformasi hukum tersebut di antaranya didorong oleh misalnya keputusan-keputusan konstitusional yang menjadi stimulus bagi pemerintah untuk mau berpikir secara berbeda mengenai permasalahan ini.

Isu ini adalah isu yang sangat penting dan sangat mendasar karena terkait dengan hal-hal seperti etika, filsafat kemudian juga aplikasi dan praktik hukum. Isu ini pun sebetulnya bukan isu baru pertanyaan mengenai siapa yang dianggap manusia di dalam masyarakat kita dan sayangnya seperti yang mungkin kita ketahui dalam sejarah hukum ada banyak orang yang tidak dianggap sebagai subjek hukum maupun juga manusia di dalam kebijakan. Kalau kita melihat sejarah dalam 200 hingga 300 tahun ke belakang terdapat reformasi hukum yang terus berjalan agar semakin banyak manusia semakin banyak orang dapat diakui sebagai person dan juga diakui sebagai orang. Namun ada pengecualian-pengecualian yang dialami oleh penyandang disabilitas. Dengan demikian, kita bisa katakan bahwa inilah batas terakhir invisibilitas di dunia pada saat ini.

Saya ingin merujuk kepada seorang sejarawan hukum Inggris, Sir William Blackstone, yang 300 tahun yang lalu menulis mengenai gagasan, yaitu kematian perdata kematian ... kematian bahwa ... maaf, gagasan bahwa tidak diakuinya seseorang sebagai manusia memiliki implikasi yang sangat besar terhadap pelaksanaan hak-hak ... hak-hak untuk menikah, untuk memiliki properti, hak untuk berusaha kemudian hak untuk berkonsultasi dengan profesional atau tenaga medis berdasarkan concern dan seterusnya. Dan saya juga melihat bahwa fenomena kematian perdata terkait dengan penyandang disabilitas

sebagai salah satu hal yang perlu sekali dan harus kita atasi pada saat ini. Permasalahan mengenai kapasitas hukum juga sangat erat kaitannya dengan isu seperti agensi moral dan juga pengakuan terhadap seseorang di hadapan hukum, khususnya hukum konstitusi. Menghentikan atau menghapuskan hak-hak ini pertama kali dianggap sebagai suatu permasalahan pada era 1990-an dan ini juga yang kemudian memicu gelombang pertama respons dari sudut pandang HAM. Dan dapat dikatakan bahwa selesainya dan disahkannya perumusan CRPD menjadi tonggak dari gelombang respons yang kedua.

Respons yang pertama atau gelombang yang pertama pada tahun era 1990-an didorong oleh pengadilan HAM di Eropa dan berfokus pada dua hal. Yang pertama adalah fokus untuk mempersempit dan memperkecil lingkup dari ketidakcakapan hukum yang diterapkan terhadap penyandang disabilitas dan gelombang ini cukup ... reformasi ini cukup berhasil.

Yang kedua ... hal yang kedua yang juga diangkat atau menjadi fokus dari gelombang reformasi ini adalah proses hukum atau due process bahwa setiap orang tidak boleh dihapuskan pengakuannya terhadap manusia tanpa mereka sendiri dilibatkan secara langsung dan bermakna. Di akhir proses ini pun masih ada hal-hal yang bermasalah dalam hal kecakapan hukum dan kategori-kategori lainnya terkait dengan penyandang disabilitas. Dan meskipun sekarang lingkungannya sudah lebih kecil dan juga proses hukum lebih ditekankan, tetapi masih ada isu yang perlu diatasi.

Gelombang reformasi yang kedua terjadi dan dipicu oleh Pasal 12 dari Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas PBB atau CRPD. Terkait dengan hak terhadap kesetaraan dan juga perlakuan setara, yaitu Pasal 5 dari CRPD ada tiga hal yang ingin saya fokuskan. Pertama, yaitu perumus dari CRPD dan juga badan-badan pemantau yang menginterpretasikan konvensi ini, menerapkan teori, yaitu ke kapasitas hukum universal yang menyatakan bahwa setiap orang dan khususnya setiap orang dengan disabilitas lepas dari perbedaannya tetap memiliki hak hukum terhadap personhood dan juga untuk mengambil keputusan, yaitu hak hukum terhadap kapasitas hukum. Dan ini adalah satu langkah yang sangat menarik di tingkat internasional karena langkah ini mengantisipasi ataupun sejalan dengan temuan-temuan ilmiah yang berjalan hingga saat ini.

Hal kedua yang ingin saya fokuskan dan terkait juga dengan penerapan teori kapasitas hukum universal adalah upaya untuk memajukan pengambilan keputusan dengan dukungan atau supported decision making. Lepas dari konteks hukumnya, yang dimaksud dengan mekanisme ini adalah ... atau mengacu kepada dukungan-dukungan sosial yang memungkinkan kita untuk mengambil keputusan, baik keputusan kecil ataupun besar dan terdapat pergeseran penekanan dari mencabut kecakapan hukum seseorang ke arah memampukan

seseorang untuk melaksanakan kapasitas hukumnya dan banyak negara-negara di dunia yang sudah mulai juga menerapkan mekanisme pengambilan keputusan dengan dukungan.

Berikutnya yang ingin saya fokuskan juga adalah semua hal ini didasari oleh pendekatan dan teori, serta praktik terhadap kesetaraan. Saya mungkin ingin menyampaikan bahwa dalam hukum konstitusional komparatif, selalu batu uji yang digunakan adalah perbedaan material antara individu ataupun sekelompok orang dalam suatu isu. Dan kalau ada perbedaan, jika ada perbedaan yang material, maka perbedaan itu dianggap bisa membenarkan perlakuan yang berbeda atau diferensial treatment.

Namun, apabila kita menggunakan prinsip bahwa kapasitas hukum bersifat universal, maka seharusnya tidak ada perbedaan material antara orang dengan disabilitas dan orang-orang lainnya dan tidak bisa digunakan sebagai pembenaran untuk menghapuskan hak-hak mereka dan juga hak-hak kapasitas hukumnya, serta hak-hak lain yang berasal dari kecakapan hukum tersebut. Jadi, sifat inovasi dari Pasal 12 yang menyiratkan kapasitas hukum secara universal dan juga kesetaraan, sebetulnya mengarahkan kita untuk menjauh dari kematian perdata dan agar kita menuju atau lebih berfokus memampukan kehidupan seseorang. Dan ini pula yang merangkum Konvensi CRPD tadi, bukan bagaimana kita mengambil alih hak dari seseorang, tapi memfasilitasi mereka untuk melaksanakan dan menikmati hak-haknya.

Dan dapat saya katakan bahwa telah ada banyak inovasi di seluruh dunia, sebagai contoh orang-orang yang berada dalam kondisi vegetatif secara persisten atau koma dalam jangka panjang dianggap tidak memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan. Tetapi ilmu neurosains dan temuannya memperlihatkan bukti-bukti bahwa mereka sebetulnya bisa dijangkau dan semakin bisa dijangkau dengan ... seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Saya juga ingin menyampaikan suatu penelitian sangat menarik dari Bank Dunia yang dirilis sekitar 5 tahun yang lalu, yang menghimpun bukti-bukti dari berbagai ilmu pengetahuan apakah itu neurosains, psikologi, kemudian juga kedokteran. Dan laporan ini menekankan bahwa kemampuan kognisi atau kognitif tidak memiliki porsi besar dalam pengambilan keputusan dan ada hal-hal lain yang lebih penting atau lebih berpengaruh dalam pengambilan keputusan kita. Jadi, kita melihat ada kaitan antara hukum internasional dengan sains yang memperlihatkan arah baru dan juga memperlihatkan arah kehidupan dan bukan kematian perdata.

Saya melihat juga, mencatat juga ada banyak Mahkamah Konstitusi di negara-negara lain dan saya sudah mencatat sekitar 4 ... 5 di antaranya sebagai contoh di dalam pernyataan tertulis yang telah saya serahkan. Saya melihat bahwa hal terpenting yang telah dilakukan oleh mahkamah-mahkamah (suara tidak terdengar jelas) mendorong pihak eksekutif untuk mau berpikir secara berbeda dan juga untuk mengambil

pendekatan yang lebih inovatif, menurut saya ini adalah pemanfaatan kewenangan yang sangat baik dari kewenangan yudisial yang sangat baik dan juga telah mendorong inovasi, kemudian juga reformasi hukum di banyak tempat di dunia.

Saya mengerti Yang Mulia pasti memiliki pertanyaan dan juga pernyataan tertulis saya sudah saya sampaikan, sekarang saya cukupkan sampai di sini dan saya siap menerima pertanyaan dari Yang Mulia. Terima kasih.

42. KETUA: ANWAR USMAN [20:39]

Baik, terima kasih. Lanjut ke Bapak Prof. Suparman Marzuki, silakan.

43. AHLI DARI PEMOHON: SUPARMAN MARZUKI [20:50]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Izinkan saya untuk share screen presentasi yang akan saya bacakan saja pada kesempatan yang baik ini.

Yang Mulia yang saya hormati, Majelis Hakim, tanggapan saya ini akan saya bagi dalam tiga bagian. Pertama tentang orang dalam hukum. Kedua, kewajiban negara setelah ratifikasi Konvensi HAM Internasional. Dan yang ketiga adalah kewenangan pengadilan.

Orang memiliki kedudukan utama dan penting karena melalui oranglah konsep-konsep hukum berguna dan bermakna. Orang dalam hukum mencakup aspek fisik, jiwa, kehormatan, kebebasan, hak, kewajiban, dan kepentingan-kepentingan. Karena itu unsur manusia dalam hukum tidak tergantikan karena hulu dan hilir dari hukum adalah untuk kepentingan manusia dan kemanusiaan.

Oleh karena itu, konsepsi-konsepsi hukum di era modern ini sangat menghormati manusia, semakin memanusiaikan manusia. Jadi, perkembangan humanisasi dalam hukum itu semakin berkembang, semakin maju, bukan justru terjadi dehumanisasi. Karena itu orang dalam hukum disebut sebagai subjek hukum. Menurut Stone, salah satu aspek pemberian hak adalah legal rasional bahwa seseorang baru dapat dipenuhi haknya sebagai subjek hukum apabila ia dapat melakukan perbuatan hukum, dapat menderita suatu kerugian, dan dapat mendapatkan keuntungan dari status hukumnya. Hak subjek hukum adalah hak yang dalam hukum hak asasi manusia dikategorikan sebagai non-derogable rights, tidak bisa dikecualikan dalam keadaan apa pun. Mengapa disebut hak yang tidak bisa dikecualikan untuk menegaskan kemutlakan absolutnya hak sebagai subjek hukum? Karena apabila bisa dikecualikan, maka status hukum orang sebagai subjek hukum rentan dialihkan, rentan untuk dicabut.

Nah, apabila seseorang kehilangan hak sebagai subjek hukum, maka seseorang itu tidak akan atau potensi tidak akan mendapatkan hak-haknya yang lain, baik hak sipil, politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi, hak-hak lain itu tidak ada artinya sama sekali, tidak ada gunanya dibicarakan, bahkan diatur apabila orang tidak diakui sebagai subjek hukum.

Nah, dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, hak untuk hidup dan seterusnya termasuk hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum ini sesungguhnya adalah hak sebagai subjek hukum tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Nah, dalam bagian ini bisa saya simpulkan, Yang Mulia bahwa berdasarkan pandangan saya, saya berpendapat bahwa Pasal 433 KUH Perdata dengan konstruksi norma, sebagaimana yang bisa kita baca dalam Pasal itu adalah norma yang dibangun dari cara pandang stigma yang tidak menghormati manusia, kata dungu, gila, mata gelap, dan seterusnya adalah kata stigma negatif pada manusia yang memang itulah yang terjadi di abad-abad yang lalu. Kita pun selalu sebagian besar masyarakat masih menyebutnya sebagai penyandang cacat. Padahal perkembangan-perkembangan konsepsi tentang manusianya terus berkembang untuk menuju konsepsi-konsepsi hukum yang makin humanis, yang makin manusiawi.

Dengan cara pandang stigma pasal a quo Pasal 433 mencabut, mengalihkan, atau setidaknya mengecualikan secara paksa karena ada kata harus di situ. Status orang sebagai subjek hukum yang secara limitatif dinyatakan sebagai hak yang tidak bisa dikecualikan dalam keadaan apa pun. Saya kutipkan beberapa pasal dan ketentuan perundang-undangan yang enggak perlu saya bacakan.

Negara seharusnya segera mengubah cara pandang diganti semacam itu dengan mengonstruksikan norma dalam undang-undang berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (2) yang di situ tegas menyatakan, "Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, sebagaimana dimaksud undang-undang itu. Jadi persamaan dan keadilan poin dari ketentuan ini, bukan justru dialihkan, dicabut, ditiadakan haknya sebagai subjek hukum.

Yang Mulia Majelis Hakim, bagaimana kewajiban negara setelah negara itu meratifikasi Konvensi HAM Internasional? Pemerintah Indonesia telah meratifikasi CRPD 10 November 2011 dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Sebagai anggota PBB ditegaskan dalam TAP MPR 17 Tahun 1998 bahwa PBB disebutkan di dalam Konvensi Internasional itu mengenai hak asasi manusia. Di dalam Pasal 26 Konvensi Wina juga disebutkan bahwa negara yang telah meratifikasi pakta internasional wajib menjalankannya dengan iktikad baik sebagai konsekuensi dari asas Pacta Sunt Servanda.

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Oleh karena itu, dalam rangka tanggung jawab negara tersebut, negara wajib mengambil langkah legislatif dan administratif dalam pemenuhan hak yang diakui oleh konvensi, mengambil kebijakan untuk mengubah atau mencabut ketentuan hukum, peraturan, kebiasaan, dan praktik-praktik yang berlaku yang mengandung unsur diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas. Memastikan bahwa penyandang disabilitas berhak atas pengakuan kesetaraan di hadapan hukum, mengakui bahwa penyandang disabilitas berhak menggunakan kapasitas hukum dengan dasar kesetaraan pada seluruh aspek kehidupannya.

Kesimpulan saya dari bagian ini adalah bahwa ratifikasi konvensi disabilitas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas mengamanatkan kewajiban dan tanggung jawab kepada pemerintah untuk memastikan hak-hak penyandang disabilitas, dilindungi, dipenuhi, dan dihormati dengan dasar sebagai subjek hukum penuh setara dalam martabat dan hak (suara tidak terdengar jelas) dengan penghormatan.

Mengambil kebiasaan untuk mengubah atau mencabut ketentuan hukum peraturan kebiasaan praktik-praktik yang berlaku yang mengandung unsur diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas. Mengambil kebijakan, penghormatan, perlindungan terhadap kapasitas hukum yang berbasis pada perubahan cara pandang medikal model menuju sosial model dalam pengambilan putusan.

Bagaimana dengan kewenangan pengadilan? Yang Mulia Majelis Hakim, kekuasaan kehakiman memiliki peran paling krusial untuk menegakkan hak asasi manusia di level nasional, sebagai tanggung jawab untuk kepatuhan. Mahkamah Konstitusi telah terbiasa merujuk langsung pada traktat internasional, baik untuk memperkuat argumentasi hukum atau dalam rangka melakukan interpretasi atas beberapa kategori hak asasi manusia yang diatur dalam Konstitusi. Mahkamah merujuk pada Pasal 6 ayat (2) kovenan internasional dan hak asasi berpolitik untuk mejustifikasi pilihan menyatakan bahwa hukuman mati adalah konstitusional. Mahkamah juga menggunakan ketentuan traktat internasional, hak asasi manusia untuk mejustifikasi pemberlakuan hukum yang berlaku surut dalam Putusan MK Nomor 065/2004.

Yang Mulia yang saya hormati Majelis Hakim. Problem utama untuk membangun kerangka berpikir baru, melakukan terobosan hukum akan selalu berhadapan dengan tantangan-tantangan, cara berpikir sebelumnya. Tetapi kita penting belajar dari negara-negara lain. Saya ingin kutipkan bagaimana putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, putusan negara-negara lain tentang perkembangan hukum di sana. Ekuador dalam konstitusi pasca-amandemen tahun 2008, serta Putusan pengadilan India yang menetapkan Sungai Gangga dan Yamuna sebagai

subjek hukum. Begitu pula Selandia Baru menetapkan Sungai Whanganui sebagai subjek hukum melalui produk legislasi.

Perubahan persepsi atau antroposentris/homosentris dari alam yang semata ada untuk manusia menjadi kesadaran mengenai rangkaian ekosistem yang saling berkaitan. Itulah basis berpikir dari para pengambil kebijakan di negara-negara itu, termasuk institusi yudisialnya yang menjadikan alam sebagai subjek hukum.

Dalam konteks tersebut, sangat diharapkan MK membuat Putusan yang mengharuskan pembuat undang-undang merevisi Pasal 43 ... 433 dengan perspektif Pasal 28H ayat (2). Bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama, guna mencapai persamaan dan keadilan dengan perspektif supported decision making yang dikembangkan konvensi disabilitas yang telah dianut dan dilegisasi oleh banyak negara.

Negara-negara lain yang telah menghapus perwalian sebagai respons terhadap perkembangan dunia internasional. Costa Rica, Undang-Undang Nomor 9379 telah mereka amandemen dengan mencabut perwalian. Begitu juga Peru dengan keputusan legislasi tahun 1384. Colombia, Spanyol juga telah melakukan perubahan-perubahan penting dalam konstitusi-konstitusi mereka.

Nah, putusan pengadilan, Meksiko Keputusan Mahkamah Agung negara itu memutuskan bahwa perwalian penyandang cacat adalah inkonstitusional dan bertentangan dengan Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas. Di Costa Rica, Kamar konstitusi Mahkamah Agung dengan Resolusi 09857 juga mengukuhkan konstitusionalitas undang-undang tersebut untuk kemajuan otonomi pribadi penyandang disabilitas. Georgia, keputusan Mahkamah Konstitusi mereka menghapuskan sistem perwalian yang ada di negara itu dan memperkenalkan yang baru didukung oleh model pengambilan keputusan. Demikian yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

44. KETUA: ANWAR USMAN [32:39]

Wassalamualaikum wr. wb. Ya, terima kasih, Pak Suparman.

Lanjut ke Prof. Gerard dipersilakan. Waktu sama sekitar 10 sampai 15 menit ... sekarang dari Pemohon, ada yang ingin diajukan pertanyaan?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: LUTFY MUBAROK [33:02]

Ya, Yang Mulia. Ada beberapa pertanyaan. Pertama untuk Prof. Gerard Quinn.

Pertama terkait bahwa pada sebagian pihak mengartikan Pasal 433 KUH Perdata tidak membatasi hak keperdataan karena secara legal standing, harta benda tersebut merupakan miliknya, namun yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan untuk menentukan untuk apa harta benda tersebut. Pertanyaannya, apakah kondisi tersebut merupakan pelanggaran dalam kapasitas hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 CRPD? Tadi dikatakan Prof. Gerard mengartikan bahwa ada kematian keperdataan.

Yang kedua. Pada pandangan tertulis Ahli menyampaikan bahwa kemampuan kognitif memberikan skala kecil dalam pengambilan keputusan, namun dilakukan secara otomatis dan tergantung dari lingkungan sekitarnya. Bisakah Ahli lebih menjelaskan mengenai konsep ini, serta apa hubungannya dengan penerapan mekanisme dukungan pengambilan keputusan?

Yang ketiga untuk Prof. Gerard. Pada beberapa diskursus, pengampunan dianggap memberikan perlindungan, asalkan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi yang diampu, dengan mekanisme pengawasan yang ketat. Bagaimana pandangan Ahli terkait dengan pendapat tersebut?

Untuk Pertanyaan Dr. Suparman Marzuki. Pada diskursus terakhir dalam memahami terkait diskriminasi, ada dua pemahaman bahwa diskriminasi hanya berdasarkan suku, agama, dan ras, tetapi juga di dalam Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, kita juga mengenal diskriminasi berdasarkan disabilitas. Dalam penerapan Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan bersifat diskriminatif, apakah kemudian juga bisa dimaknai terkait dengan diskriminasi berdasarkan disabilitas?

Yang kedua. Sebagaimana disampaikan dan kita ketahui bersama ... disampaikan oleh Prof. Gerard Quinn dalam (ucapan tidak terdengar jelas) bahwasanya ada rekomendasi kepada Pemerintah Indonesia terkait kapasitas hukum untuk melakukan perubahan pada Pasal 433 KUH Perdata. Menurut Ahli, sejauh mana Pemerintah dan Mahkamah Konstitusi harus memperhatikan rekomendasi tersebut?

Itu saja. Terima kasih, Yang Mulia.

46. KETUA: ANWAR USMAN [35:28]

Ya, baik. Terima kasih.
Kuasa Presiden?

47. PEMERINTAH: SURDIYANTO [35:36]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya.
Mungkin ada beberapa pertanyaan terhadap Ahli. Yang pertama, saya tujukan kepada Prof. Gerard Quinn, ya. Mungkin ... namun sebelum

beberapa pertanyaan saya sampaikan, saya ingin membacakan, ya, secara Bahasa Indonesia terhadap Artikel 12 yang tadi disampaikan oleh Ahli. Pada Artikel 12 ... mungkin kepada Ahli, terhadap ... yang berbunyi bahwa negara wajib mengambil langkah-langkah yang ... yang tepat untuk menyediakan akses bagi penyandang disabilitas terhadap bantuan yang mungkin mereka perlukan dalam melaksanakan kapasitas hukum penyandang disabilitas. Ini Artikel 12.

Menjadi pertanyaan kepada Ahli, bagaimana terhadap ketentuan artikel 12 ini negara-negara pihak yang telah meratifikasi itu dalam melaksanakan kapasitas hukum yang dalam rangka memberikan disabilitas? Apakah dalam pelaksanaan kapasitas hukum ini disesuaikan dengan sistem hukum masing-masing negara? Atau ada ketentuan yang mewajibkan, sehingga ada keseragaman bagi negara-negara pihak? Atau dapat dilaksanakan dengan berbeda-beda karena disesuaikan dengan sistem hukum masing-masing? Atau ada suatu ketentuan yang mengikat lain? Itu yang menjadi pertanyaan yang pertama.

Kemudian yang kedua. Bahwa kapasitas hukum di dalam pelaksanaan di beberapa negara itu merupakan sistem hukum atau sistem pengaturan. Jadi kalau di Indonesia mungkin diatur dalam Pasal 433 sampai Pasal 462 KUHAP, KUHAPer ... ya. Artinya bahwa kapasitas hukum dalam pengampunan itu diatur secara baik, sistematis, baik bagaimana cara pemberian maupun cara melaksanakan kapasitas hukum tersebut. Kalau di negara kita terus terang saja masih menggunakan BW, ya, dari Pasal 433 sampai Pasal 40 ... 462. Apakah ini juga sebagai kapasitas hukum menurut Ahli?

Kemudian yang ketiga. Bagaimana kapasitas hukum diambil di beberapa negara? Kalau di negara kita memang kapasitas hukum dalam pengampunan itu dilaksanakan oleh penetapan pengadilan, yang tentunya di dalam penetapan pengadilan tidak sembarangan diambil. Tapi di dalam Pasal 433 sampai Pasal 462 itu ada suatu proses yang dapat ditetapkan oleh hakim, baik dalam pemeriksaan, baik yang mengampu maupun yang diampu. Ini ditentukan secara rinci, sehingga hakim dapat menetapkan suatu pengampunan. Artinya bahwa kapasitas hukum dalam pengampunan itu di Indonesia tidak diambil semena-mena. Artinya berdasarkan fakta dan juga berdasarkan peraturan yang sangat jelas. Apakah ini bukan merupakan kapasitas hukum menurut Ahli?

Kemudian yang terakhir. Apakah penyandang disabilitas sebagaimana Artikel 12 itu dapat melakukan tindakan atau ... tindakan hukum atau pertanggungjawaban hukum. Nah, bagaimana kalau menurut Ahli untuk dapat melakukan tindakan hukum atau pertanggungjawaban hukum? Itu yang Prof. Gerard Quinn, ya.

Kemudian, untuk Ahli Suparman, itu saya mungkin ada tiga pertanyaan. Yang pertama, kalau menurut Ahli, bagaimana Ahli memaknai Pasal 433 itu? Apakah Pasal 43 itu hanya ... hanya dapat dimaknai dalam satu norma Pasal 433? Atau Pasal 433 itu dalam

melaksanakan ... dalam pelaksanaannya harus disertai juga dengan pasal-pasal yang lain sampai dengan Pasal 462? Kalau yang dipersoalkan hanya Pasal 433, apakah Pasal 433 itu bisa difungsikan tersendiri, tanpa disertai dengan pasal-pasal yang lain?

Kemudian yang berikutnya, bagaimana menurut Ahli, ya, ketika melihat terhadap orang yang terganggu pikirannya yang di ... sebagaimana disabilitas mental? Terutama, bagaimana mereka yang terkena psikososial, atau schizophrenia, bipolar, depresi, health (ucapan tidak terdengar jelas), atau gangguan kepribadian? Apakah bisa disamakan seperti orang gila, misalnya seperti sebagaimana Pasal 43? Atau ada perbedaan? Dan kalau misalnya sama, apakah orang yang sedemikian bisa melakukan tindakan hukum atau dapat dimintai pertanggungjawaban hukum?

Mungkin itu, Yang Mulia, dari Kuasa Presiden, untuk pertanyaan beberapa kepada dua Ahli. Terima kasih, Yang Mulia.

48. KETUA: ANWAR USMAN [42:36]

Ya, baik. Terima kasih.

Dari meja Hakim, ya, Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan.

49. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [42:44]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Bu Annisa, ya, mohon dibantu untuk (...)

50. PENERJEMAH: ANNISA CINANTYA PUTRI [42:50]

Ya, Yang Mulia, baik.

51. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [42:53]

Disampaikan ke Prof ... Prof. Gerard, ya?

52. PENERJEMAH: ANNISA CINANTYA PUTRI [43:00]

Ya, siap, Yang Mulia.

53. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [43:01]

Oke. Sederhana saja pertanyaan saya, Ibu.

Begini, tadi Prof memberikan pandangan tentang perlakuan terhadap orang-orang yang dipandang tidak mampu bertindak secara hukum karena ada gangguan mental atau beberapa kriteria yang ada di Pasal 433 BW itu KUH Perdata itu. Kemudian, memberikan semacam ...

apa ya ... jalan keluar dengan pengambilan putusan dengan dukungan, satu.

Kemudian, yang kedua adalah dengan cara memfasilitasi. Ini menarik, ya, menurut saya, tapi saya kemudian terhenti imajinasi saya ketika kemudian seperti apa konkret atau real, real-nya seperti apa ini? Pengambilan keputusan dengan dukungan dan memfasilitasi itu. Mungkin, mungkin bisa jadi ini penting untuk ... apa ... kajian-kajian putusan perkara ini. Tapi, saya mohon diberikan pandangan MK, bagaimana sih konkretnya action yang bisa dilakukan pengambilan keputusan dengan dukungan seperti apa dan memfasilitasi seperti apa? Apakah tetap yang signifikan action adalah subjek hukum yang bersangkutan ataukah pengambilan keputusan dengan dukungan ... nah pihak support-suporternya ini yang kemudian mengambil alih, termasuk dalam perspektif memfasilitasi? Apakah fasilitas ... fasilitatornya yang kemudian mengambil alih ataukah tetap subjek hukum yang natural itu yang kemudian tetap mempunyai hak yang original yang kemudian berangkat dari inisiatif yang bersangkutan? Sementara pada hakikinya kan, yang bersangkutan sedang tidak dalam kondisi untuk normal bertindak secara hukum. Itu saja untuk Prof. Gerard. Terima kasih, Bu Anisa.

Kemudian ke Pak Dr. Suparman, saya juga 1, 2 pertanyaan saja. Begini, Pak Suparman. Kalau orang-orang yang masuk dalam cluster pada Pasal 433 ditarik menjadi bagian dari orang atau subjek hukum yang tidak bisa dicabut sedikitpun karena tadi diawali dengan pengantar itu adalah bagian hak konstitusional yang absolute yang ... apa ... mutlak.

Nah, turunannya saya menangkap bahwa berarti orang yang dalam cluster 433 KUH Perdata ini, juga merupakan orang yang hak konstitusionalnya yang tidak boleh kemudian dicabut sedikitpun. Nah, kalau dengan demikian ... kalau demikian kesimpulannya, Pak Suparman, bagaimana sih sebenarnya nanti yang bersangkutan bagi orang yang ada dalam kondisi seperti yang dijemput dengan Pasal 433 KUH Perdata itu, ketika akan melakukan tindakan hukum? Apakah kemudian dilakukan pembiaran, silakan. Karena memang dia tidak beri sedikit pun di ... diambil haknya itu. Sementara tadi saya tidak menangkap apakah itu sebenarnya boleh digantikan dengan cara pengampuan atau kemudian dengan nomenklatur lain seperti kalau ahli-ahli yang sebelumnya mengatakan ada surat kuasa ... dengan surat kuasa terbatas. Salah satu ... apa ... salah satu ... apa ... jalan keluar yang dipilih oleh keterangan ahli sebelumnya.

Sementara kan begini, Pak Suparman. Bahwa orang dalam pengampuan tidak secara permanen kemudian selalu dalam pengampuan. Karena yang bersangkutan dalam keadaan tertentu, dia normal, bisa menjalankan aktivitas untuk bertindak menjalankan tindakan ... melindungi hak-haknya dengan melakukan tindakan-tindakan

hukum yang bisa dipertanggungjawabkan dalam keadaan sedang baik. Sehingga otomatis karena sebab pengampuan itu bisa berakhir ketika sebab-sebab itu hilang, artinya sudah tidak ada lagi, tidak ada lagi sebenarnya korelasi antara pengampuan dengan esensi pengampuan itu dengan yang diampu sebenarnya, sehingga dalam keadaan baik tentunya tidak relevan lagi untuk di bawah pengampuan. Nah dalam keadaan tidak mampu, sedang tidak tidak baik ini, Pak Suparman, saya minta pandangan Anda. Kalau kemudian tidak dibedakan atas dalam keadaan yang baik atau sedang dalam keadaan tidak baik itu kemudian tidak boleh sedikit pun dicabut hak-hak itu. Itu saja yang saya ingin minta pandangan dari Pak Dr. Suparman.

Terima kasih, Pak Ketua.

54. KETUA: ANWAR USMAN [48:39]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Dipersilakan ... oh, masih ada, Yang Mulia Prof. Saldi. Silakan.

55. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [48:50]

Saya satu poin, ya, kepada Pak Dr. Suparman. Di Keterangan Ahli yang disampaikan, ini sayang tidak ada halamannya, tapi itu menyangkut Pasal 4 Konvensi Internasional tentang Hak Penyandang Disabilitas. Itu di situ disebutkan ada 6 poin untuk melakukan beberapa hal. Nah dari 6 poin ini, pak apa ... Pak Suparman, itu kan lebih mengarah kepada pembentuk undang-undang. Nah karena apa? Karena pembentuk undang-undanglah yang memiliki instrumen yang jauh lebih lengkap untuk mengukur, untuk mempertimbangkan, menghitung segala kemungkinan dampak terhadap perubahan-perubahan aturan ... aturan yang berkaitan dengan disabilitas itu.

Nah, pertanyaan saya, Pak Parman, sekarang ini kan dihadapkan kepada Mahkamah Konstitusi. Kira-kira menurut Pak Parman, keunggulan-keunggulan apa yang bisa dilakukan oleh pengadilan dengan segala keterbatasannya untuk bisa mengadopsi gagasan ini? Dan kira-kira dengan segala keterbatasan yang dimiliki Mahkamah, ini menurut Pak Parman, berdampak enggak kalau ini dilakukan oleh pengadilan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi tanpa kemudian Mahkamah memiliki instrumen yang cukup untuk mendeteksi kemungkinan perubahan-perubahan yang ditawarkan itu? Karena ini kan tidak sesederhana yang kita pikirkan. Sudah ini dibatalkan, tapi kan Mahkamah tidak punya ruang untuk bisa mendeteksi kemungkinan-kemungkinan implikasinya kalau ini dilakukan pembatalan. Nah, mungkin kan Pak Parman cukup ... apa kan ... cukup memiliki pengalaman menjelaskan ini. Bisa enggak kami diberikan semacam perkiraan, kira-kira apa risiko kalau ini diambil

oleh Mahkamah dibanding ini kita pulangkan kepada pembentuk undang-undang?

Terima kasih, Pak Ketua.

56. KETUA: ANWAR USMAN [51:19]

Baik. Silakan ditanggapi terlebih dulu Prof. Gerard. Ya, Ibu Annisa, silakan disampaikan.

57. PENERJEMAH: ANNISA CINANTYA PUTRI [51:35]

Baik, Yang Mulia.

Ya, terima kasih banyak kepada Bapak Hakim Ketua dan juga Yang Mulia sekalian. Dan untuk menjawab pertanyaan telah diajukan, saya tadi mencatat ada setidaknya 3 pertanyaan awal terkait dengan Pasal 433 dari KUH perdata. Mungkin saya boleh menyampaikan semacam komentar pembuka untuk sebagai pengantar dari jawaban saya saat merumuskan CRPD, komite bertanya atau berdiskusi bagaimana kami dapat memungkinkan kehidupan sepenuhnya dari penyandang disabilitas, dan kemudian kami juga melakukan komparasi hukum, dan bagaimana pada instrumen-instrumen yang digunakan untuk menanggalkan hak dari penyandang disabilitas. Jadi, memang ketika perumusan itu sangat berbeda dengan mungkin sejarah hukum sampai dengan saat itu.

Jadi saya sendiri, ya, saat membaca atau melihat dari Pasal 433 dengan perlindungan ini ... meskipun dengan adanya ... perlindungan tetap menjadi sesuatu yang menanggalkan haknya penyandang disabilitas. Ini mungkin kita harus melihat juga falsafah yang jadi punggung dari ... tulang punggung dari CRPD dan juga Pasal 12 khususnya. Jadi, saya melihat bahwa Pasal 433 sebagai kendaraan terhadap kematian keperdataan, kalau saya boleh katakan demikian.

Kemudian juga peran dari rasionalitas dan kemampuan kognitif dalam pengambilan keputusan. Saya kembali merujuk kepada studi dari Bank Dunia meskipun ini bukan studi satu-satunya, tapi ada banyak penelitian lainnya juga, tetapi ini yang dianggap cukup otoritatif yang menyatakan dan mengutip bukti-bukti ilmiah bahwa 77% dari pengambilan keputusan kita dilakukan secara otomatis dan tidak bergantung, tidak dipengaruhi, ataupun berpijak dari kemampuan kognitif. Studi dari Bank Dunia juga menunjukkan bahwa sekali lagi mereka merujuknya kepada bukti-bukti ilmiah, yaitu bahwa setidaknya 15% dari pengambilan keputusan kita semua, saya sendiri, maupun kita yang ada di sini bersifat sosial, yaitu karena kita selalu berpikir secara dari ... atau dari perspektif kelompok untuk supaya kita bisa tetap menjadi bagian dari suatu kelompok dan kemudian pengambilan keputusan itu dipengaruhi oleh aspek sosial tersebut.

Kemudian, ada 5% lagi dan ini sekali lagi adalah studi Bank Dunia, bukan pendapat saya sendiri, ada 5% pengambilan keputusan dan baru 5% ini yang didukung oleh rasionalitas, dari sudut pandang rasionalitas. Dan ini berasal dari juga ekonomi, perilaku penelitian yang dilakukan pula oleh Bank Dunia.

Hal-hal ini menunjukkan kepada saya bahwa penekanan terhadap kemampuan kognitif sebagai esensi dari seseorang sebagai pribadi dan untuk mendefinisikan seseorang bukanlah hal yang cocok lagi dan hal ini pun yang ditunjukkan oleh ilmu pengetahuan, saya rasa. Dan kita bisa melihat ini dari konsep atau ilustrasi bukti 5% yang saya sampaikan yang merujuk kepada laporan dari Bank Dunia.

Selain itu, saya juga mencatat pertanyaan lain. Mudah-mudahan saya memahami dan mencatat dengan benar, mohon maaf kalau mungkin tidak berurutan menjawabnya. Tadi disampaikan kepada saya, apakah ada panduan untuk bisa melaksanakan pengambilan keputusan dengan dukungan? Apakah ada arahan yang terperinci? Mungkin ada hal-hal yang bisa saya sampaikan bahwa hukum internasional memang tidak memberikan ruang yang sebegitu ketat, tetapi masih memberikan ruang-ruang untuk inovasi. Ada daerah-daerah dan negara-negara yang memiliki pendekatan mereka agak berbeda-beda. Dalam sistem PBB sendiri ada mungkin panduan-panduan, misalkan dari komentar umum, kemudian badan konvensi untuk penyandang disabilitas, dan ada juga panduan lainnya. Tentu dengan satu pernyataan bahwa negara-negara didorong untuk bisa berinovasi sendiri dan bisa mungkin mengambil arahnya sendiri.

Kemudian, tadi juga disampaikan, tidakkah Pasal 433 dan juga semua proses yang dirinci dari Pasal 433 sampai dengan Pasal 462, kemudian dilihat sebagai pelaksanaan dari kapasitas hukum? Saya memiliki pendapat yang berbeda, saya melihat bahwa semua perlindungan yang ada dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia turut melihat, apakah kematian ... keperdataan itu objektif dan bisa dijustifikasi berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan. Jadi, saya sendiri tidak melihat due process atau proses hukum sebagai sarana yang tepat, ya untuk mewujudkan kehidupan keperdataan, melainkan justru turut mendorong kematian keperdataan dan CRPD yang mendorong kita ke arah yang berbeda, saya pikir itu yang patut untuk dijadikan perhatian.

Kemudian juga ada pertanyaan, lalu implikasinya seperti apa? Apa yang bisa kita antisipasi atau perkirakan? Risiko apa yang kita hadapi dan ada begitu banyak opsi kebijakan yang ditawarkan oleh pihak legislatif dan harus dihadapi oleh pihak legislatif dan eksekutif. Tentu tidak ada satu jawaban yang menjadi jawaban seluruhnya di dunia ini, ada terkait dengan pelaksanaan pengambilan keputusan dengan dukungan bagaimana kita bisa memastikan suporternya tidak justru memaksakan kehendaknya sendiri dan bukannya memfasilitasi agensi moral (moral agency) ataupun kapasitas dari si individu.

Kemudian, bagaimana kita bisa menangani konflik kepentingan, misalkan terdapat ada 4 suporter, kemudian mereka sendiri pun di antara mereka mengalami ketidaksetujuan atau perselisihan, bagaimana kita bisa mengatasi perbedaan-perbedaan ini? Sebagai Mahkamah Konstitusi, mungkin ini bukan ranah keputusan Yang Mulia, tetapi menjadi ranah dari pihak legislatif dan eksekutif. Dan saya ingin sampaikan bahwa ada pemerintah-pemerintah di banyak tempat bahwa di awal transisinya dalam proses mereka belajar bertransisi ke dalam sistem yang baru, mereka juga ada pengalaman-pengalaman pembelajaran. Dan kita melihat mereka mencoba mengantisipasi risiko-risiko sejak awal. Dan saya pikir keindahan, keunggulan dari Mahkamah Konstitusi adalah bahwa Anda melengkapi suatu proses demokratis, memicu perubahan, dan juga mendorong perubahan termasuk di badan legislatif dan eksekutif.

Kemudian mungkin ada pertanyaan lain yang ini tadi saya catat dengan catatan tulisan tangan, saya mohon maaf kalau ada yang terlewat, tapi saya kembalikan dulu kepada Yang Mulia. Terima kasih.

58. KETUA: ANWAR USMAN [01:00:16]

Ya, baik, terima kasih. Lanjut ke Pak Dr. Suparman, silakan.

59. AHLI DARI PEMOHON: SUPARMAN MARZUKI [01:00:25]

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Terkait dengan pertanyaan dari Kuasa Pemerintah bahwa Pasal 433 sampai Pasal 436 pun memang satu rangkaian pasal, ya, satu rangkaian pasal, tetapi Pasal 433 itu dalam pemahaman saya itu adalah panglimanya pasal (suara tidak terdengar jelas). Itu poin penting dari pasal. Karena dijelaskan secara tegas Pasal 433 itu mengkualifikasi seseorang dalam kualifikasi sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 433 dan atas dasar itu, maka yang bersangkutan harus melakukan perwalian atas upayanya menyelenggarakan, memenuhi hak-hak, kepentingan-kepentingannya. Nah, bagi saya pasal ini memang pasal paling krusial. Jadi kalau pasal ini tidak berbunyi seperti itu, maka pasal-pasal berikutnya itu sebetulnya akan memaknai sebagaimana makna yang ... makna baru, tetapi Pasal 433, 434, 435, 436 itu adalah bagian penting dari penjabaran Pasal 433. Jadi pandangan saya bahwa Pasal 433 itu justru adalah panglimanya, kuncinya dari keseluruhan pasal yang terkait dengan itu.

Kemudian bagaimana dengan perbedaan disabilitas mental dengan yang lain-lain? Saya minta maaf karena ini bukan kapasitas saya untuk menjawabnya, tetapi semua itu di dalam Konvensi CRPD ... Konvensi CRPD disebut sebagai kelompok disability atau kelompok disabilitas. Nah, kelompok disabilitas itu telah mendapatkan satu upaya

proteksi hukum sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh kita semua, oleh saya dan ada Para Ahli Pak Gerard, ya.

Dan yang berikutnya adalah terkait dari pertanyaan Yang Mulia Pak Suhartoyo. Ini pertanyaan penting memang, apakah dibiarkan saja, atau negara melakukan sebagaimana dirumuskan oleh Pasal 433, atau bagaimana? Hampir sama pertanyaan dengan Pak Gerard tadi, ya. Saya membayangkan, Pemerintah tentu saja, ya, lewat dorongan putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah banyak sekali mengambil bagian penting dalam demokratisasi hukum kita. Sudah mengambil bagian penting sekali MK ini sejak berdiri sampai sekarang dalam rangka memperbaiki hidup negeri ini agar kita ini bernegara hukum dengan baik dan benar. Terbayang oleh saya sebenarnya adalah Pasal 28H ayat (2) itu bisa menjadi pintu masuk bagi negara dan pemerintah untuk merumuskan institusi, satu institusi yang memberikan pelayanan khusus, tapi bukan mencabut haknya sebagai subjek hukum. Saya belum membayangkan seperti apa ilustrasinya dan apakah di Indonesia karena belum ada wujudnya gitu, ya. Selama itu diwakili oleh institusi-institusi non negara, ya, tidak dalam rangka seperti yang dimandatkan oleh Pasal 433 ini, tapi institusi-institusi yang dibikin oleh negara sebagai pemaknaan atas Pasal 28H ayat (2) ini untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyalahgunaan pasal ini. Karena sudah terbukti dalam realitas, ada orang dijadikan gila, dibawa ke rumah sakit jiwa, lalu oleh rumah sakit jiwa dikeluarkan surat keterangan, atas dasar surat keterangan itu dibawa ke pengadilan, lalu dibuatlah penetapan perwalian. Ini kan suatu proses yang terjadi dalam realitas kita di tengah-tengah upaya kita membangun negara hukum yang baik dan benar ini, masih ada carut-marut semacam ini. Sewaktu Ahli, saya masih menjadi Pimpinan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum, saya masih ingat ada orang datang, ya, keluarga istri dari orang yang digilakan ini, mengatakan, "Suami saya itu tidak gila, tetapi memang kadang-kadang ngomongnya ngelantur."

Lalu oleh saudara-saudaranya, adik kandungnya dibawa ke rumah sakit jiwa di sebuah tempat di daerah Sleman sana. Keluarlah surat bahwa dia ini gila. Dibawalah surat itu ke PN Sleman dan dinyatakan oleh PN Sleman orang ini dalam keadaan tidak mampu melakukan perbuatan hukum sendiri, perlu perwalian. Apa yang terjadi? Sejumlah hak warisnya hilang. Dan ini hal-hal yang mesti juga diantisipasi oleh kita semua terutama Mahkamah Konstitusi terhadap peluang-peluang penyalahgunaan pasal ini di dalam realitas penegakan hukum kita.

Kemudian yang terakhir dari Yang Mulia Prof. Saldi. Saya membaca banyak putusan MK dari sejak berdiri sampai sekarang. Tidak bisa dipungkiri bahwa MK telah mengambil keputusan-keputusan yang begitu penting bagi perubahan hukum, baik perubahan-perubahan konsepsi hukum, maupun perubahan-perubahan kebijakan regulasi oleh DPR, oleh pemerintah.

Nah, yang kedua. Putusan pengadilan, termasuk putusan MK terutama, tidaklah semata-mata untuk mengakhiri silang sengketa tentang sesuatu pasal termasuk undang-undang. Putusan MK atau putusan pengadilan adalah bagian dari upaya membangun peradaban bangsa. Besar sekali fungsi pengadilan, apalagi Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu, saya termasuk sangat bergembira setiap kali MK melakukan terobosan-terobosan besar yang menimbulkan kontroversi, tetapi kontroversi itu pada ujungnya akan diterima. Salah satu contoh misalnya Ketika MK memutuskan anak yang lahir dari luar perkawinan yang sah mempunyai hak hukum keperdataan, hubungan hukum keperdataan pada bapaknya, pada ayahnya, ini menurut saya satu terobosan penting. Yang tidak terbayangkan di pikiran banyak orang yang tetap dengan berpikir positivistik. Tapi MK telah (suara tidak terdengar jelas) dan banyak putusan-putusan lain.

Oleh karena itu, saya tidak melihat risikonya, tetapi bahwa eksekutif, legislatif barangkali tidak patuh dengan putusan MK kan sudah menjadi pengetahuan umum. Ya, legislatif, eksekutif kita itu tidak patuh pada Konstitusi karena putusan MK itu sejajar dengan putusan Mahkamah ... putusan ... putusan MK itu sederajat dengan Konstitusi, itu bahwa ada penyimpangan seperti itu. Itulah bagian dari deviasi-deviasi kita bernegara hukum yang saya yakin betul pada waktunya orang akan belajar banyak dari putusan MK yang benar dan akan (ucapan tidak terdengar jelas) banyak juga dari pengingkaran-pengingkaran pembuat-pembuat undang-undang dan itu saya membayangkan Mahkamah Konstitusi akan melakukan terobosan penting karena di era perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sains yang begini maju dengan perkembangan konsepsi-konsepsi hak asasi manusia semakin berkembang ini. Tantangan bagi MK memang cukup signifikan, tetapi saya percaya dengan capacity dari Sembilan Hakim MK yang cukup memiliki kekuatan untuk mengambil putusan besar dalam perkara-perkara ini dan perkara-perkara yang ke depan.

Terima kasih, Yang Mulia.

60. KETUA: ANWAR USMAN [01:08:40]

Baik, terima kasih, Pak Dr. Suparman.

Pemohon masih mengajukan saksi, ya, kalau tidak salah waktu sidang yang lalu?

61. KUASA HUKUM PEMOHON: LUTFY MUBAROK [01:08:56]

Ya, Yang Mulia, kami masih akan mengajukan dua orang saksi.

62. KETUA: ANWAR USMAN [01:09:00]

Ya.

63. KUASA HUKUM PEMOHON: LUTFY MUBAROK [01:09:00]

Dan ada dokumen tambahan untuk sebagai bukti.

64. KETUA: ANWAR USMAN [01:09:04]

Ya.

65. AHLI DARI PEMOHON: SUPARMAN MARZUKI [01:09:04]

Yang Mulia, mohon maaf. Apakah saya masih ... ada yang lupa saya jawab dari Kuasa Pemohon?

66. KETUA: ANWAR USMAN [01:09:11]

Ya, dipersilakan.

67. AHLI DARI PEMOHON: SUPARMAN MARZUKI [01:09:12]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Diskriminasi di dalam Pasal 28I ayat (2) itu. Itu dalam segala bentuk karena di situ disebutkan tidak boleh mengalami diskriminasi dalam bentuk apa pun. Jadi tidak hanya yang dirumuskan dalam konvensi HAM internasional yang merumuskan dalam deklarasi universal maupun ICCPR. Itu berdasarkan ras, suku, agama, dan lain-lain. Tapi juga disabilitas karena disabilitas ini di dalam hukum HAM internasional, dikategorikan sebagai kelompok rentan, selain ibu hamil, orang tua. Karena apa? Karena potensial terlanggar haknya. Potensial dia tidak bisa menjalankan hak-haknya. Itu yang pertama.

Yang kedua. Bagaimana kewajiban negara terhadap satu konvensi internasional? Ada debat yang sampai sekarang enggak selesai di Indonesia ini, antara partikularistik dengan universalitas, ya. Di antara debat-debat itu muncul undang-undang, pasal-pasal yang justru mereduksi semangat dari universalitas. Misalnya terutama di pasal-pasal yang terkait dengan konvensi-konvensi yang mengatur mengenai kebebasan berpendapat, organisasi, beragama. Ada reduksi yang serius di dalam undang-undangnya, sehingga menimbulkan konflik-konflik di bawah, gitu ya.

Nah karena itu, pasal tentang ... atau ketentuan internasional tentang kewajiban setiap negara pihak untuk meratifikasi konvensi, meskipun punya hak untuk melakukan penolakan terhadap satu/dua

pasal. Tetapi secara umum, setiap negara beradab di dunia ini, harus mengadopsi setiap konvensi dalam hukum nasionalnya. Ada beberapa pasal yang tidak dimasukkan dalam ... dalam perundang-undangannya, itu memang dimungkinkan dalam ketentuan-ketentuan internasional, sebagaimana kita tidak mengusik ... apa namanya ... kejahatan perang dan agresi di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dan ketentuan-ketentuan lainnya memang dimungkinkan. Tetapi terkait dengan kepentingan kemanusiaan seperti ini, menurut saya kita akan ditertawakan mungkin, kalau menolak proses humanisasi, dimana negara bisa mengambil langkah yang bersifat institusional di dalam menyelenggarakan hak kepentingan para subjek hukum.

Terima kasih, Yang Mulia. Saya kembalikan.

68. KETUA: ANWAR USMAN [01:11:53]

Ya, baik. Terima kasih, Ahli.

Ya, jadi Pemohon masih mengajukan 2 saksi, ya. Benar, ya?

69. KUASA HUKUM PEMOHON: TOTOK YULIYANTO [01:12:02]

Ya, Yang Mulia. 2 saksi dan tambahan alat bukti surat.

70. KETUA: ANWAR USMAN [01:12:05]

Tambahan bukti. Ya, silakan nanti diserahkan ke Kepaniteraan. Untuk keterangan dua orang saksi dari Pemohon, maka sidang ditunda hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, jam 11.00 WIB. Untuk Kuasa Presiden, ahli dan saksinya setelah selesai (...)

71. PEMERINTAH: SURDIYANTO [01:12:48]

Mungkin sedikit, Yang Mulia.

72. KETUA: ANWAR USMAN [01:12:51]

Ya.

73. PEMERINTAH: SURDIYANTO [01:12:52]

Mungkin ada hal yang ingin saya sampaikan karena Pasal 433 itu memberi implikasi yang sangat luas. Barangkali kami juga dari Kuasa Presiden ingin juga mendengarkan pihak terkait, Yang Mulia. Karena pihak terkait ini banyak sekali. Ada Asosiasi Kurator, misalnya, kemudian kurator itu juga ada Balai Harta Peninggalan, kemudian ada kurator swasta, dan lain-lain sebagainya. Bahkan jaksa pun juga bisa sebagai

pengampu. Barangkali itu sangat penting, Yang Mulia. Jangan sampai nanti pihak-pihak terkait yang terkait dengan Pasal 433 itu tidak mengetahui atau tidak disertakan dalam persidangan ini. Mungkin itu, Yang Mulia. Terima kasih.

74. KUASA HUKUM PEMOHON: LUTFY MUBAROK [01:13:39]

Izin juga, Yang Mulia.

75. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:13:44]

Apa ya ... saya nanti sekalian dijawab. Pertanyaan apa dari?

76. KUASA HUKUM PEMOHON: LUTFY MUBAROK [01:13:50]

Ya, kami juga dapat pertanyaan ada salah satu pihak yang masuk mengajukan sebagai pihak terkait, dan belum dapat kejelasan, dan dia menanyakan kepada kami.

77. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:14:01]

Ya.

78. KUASA HUKUM PEMOHON: LUTFY MUBAROK [01:14:02]

Mungkin bisa (...)

79. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:14:03]

Ya, nanti akan di ... jadi sekaligus pertanyaan yang dari Kuasa Presiden ini atas permintaan Pak Ketua untuk menjelaskan. Nanti akan diinventarisir. Tapi kalau tidak salah dari data yang masuk di Rapat Permusyawaratan Hakim, baru satu yang diputuskan untuk diberi kesempatan menyampaikan hak-haknya sebagai pihak terkait. Satu lagi sebagai amicus curiae. Nah, yang amicus curiae itu kemarin juga belum dibahas di RPH, tapi saya usulkan waktu itu dengan ... yang belum diputuskan, tapi saya usulkan bahwa ini bisa cukup memberikan keterangan tertulis yang amicus curiae. Kalau yang satu ... pihak terkait yang satu memang akan diakomodir. Nah, kalau kemudian Anda mengatakan lebih dari satu tadi yang nanti akan diinventarisir dulu dan akan dirapatkan sekaligus di RPH nanti, Pak Surdiyanto.

Demikian juga untuk Pihak Pemohon tadi. Kalau memang secara formal mau mengajukan pihak terkait apa yang Anda sebut tadi, ya, silakan dimasukkan. Tapi apakah nanti akan direspon oleh Mahkamah untuk diberi kesempatan memberikan keterangan atukah cukup

keterangannya secara tertulis bisa disampaikan di MK karena permohonan sebagai pihak terkait itu sesungguhnya ada batasnya. Tidak setiap level pemeriksaan kemudian bisa mengajukan diri sebagai pihak terkait karena ini berkaitan dengan pemeriksaan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kalau bolak-balik nanti Mahkamah tidak ada kepastian.

Nah, oleh karena itu jalan keluarnya nanti yang sudah diputuskan, satu adalah bisa memberikan keterangan, mungkin akan dipanggil dalam sidang ini. Tapi selebihnya karena sudah last minute, bisa jadi nanti akan diputuskan bisa memberi keterangan tertulis. Tapi itu pastinya akan diputuskan di RPH. Terima kasih, Pak Ketua.

80. KETUA: ANWAR USMAN [01:16:10]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Jadi itu baik untuk Kuasa Presiden maupun untuk Pemohon.

Kemudian sekali lagi, sidang ditunda hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, jam 11.00 WIB. Ya, tolong sampaikan terima kasih pada Para Ahli dan tentu saja terima kasih untuk Penerjemah.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.30 WIB

Jakarta, 1 Februari 2023

Panitera

Muhidin

